



**PENETAPAN**

NOMOR : 283/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Mem b a c a : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 November 2016 yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 November 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN-JKT., dalam perkara antara :

1. **NANI ALIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Taman Provence No. 29, RT/RW. 002/005, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang;

2. **ANDREAS ANDRIANTO WIJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Provence No. 29, RT/RW. 002/005, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 045/lbh-jkt/skh.08/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016, memberikan Kuasa kepada : Budi Hartono, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Salawaku Mapikor,

Halaman 1 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 283/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kayu Jati II No. 14/D,  
Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut  
sebagai ----- PENGGUGAT;

M e l a w a n :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,**

berkedudukan di Jalan Raya Kembangan  
Utama, Komplek Taman Permata Buana,  
Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 8034/14-31.73/XII/2016,  
tanggal 7 November 2016, memberikan  
Kuasa kepada :

1. Kanti Wilujeng, S.H., M.Si. (Kepala  
Seksi Sengketa Konflik dan Perkara);
  2. Budi Harsono, S.H. (Kepala Sub Seksi  
Perkara Pertanahan);
  3. M. Gazali, S.H. (Kepala Sub Seksi  
Sengketa dan Konflik Pertanahan);
  4. Rizka Zamzami (Staf Sub Seksi Perkara  
Pertanahan);
  5. Rustanto (Staf Sub Seksi Perkara  
Pertanahan);
  6. Mohammad Idris Salim (Staf Sub Seksi  
Sengketa dan Konflik Pertanahan);
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada  
Kantor Pertanahan Kota Administrasi  
Jakarta Barat, beralamat di Jalan Raya

*Halaman 2 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 283/G/2016/PTUN-JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembangan Utama, Komplek Taman  
Permata Buana, Jakarta Barat, selanjutnya  
disebut sebagai -----TERGUGAT;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 283/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tanggal 23 November 2016 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 283/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 23 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 283/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 23 November 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 283/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tanggal 23 November 2016 tentang hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 283/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 17 Januari 2017 tentang Hari Persidangan;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 17 Januari 2017 tentang Pencabutan Gugatan Perkara No. 283/G/2016/PTUN-JKT yang diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 17 Januari 2017;

*Halaman 3 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 283/G/2016/PTUN-JKT*



8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta berkas perkara yang bersangkutan;

- Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN-JKT tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Bahwa terhadap perkara tersebut masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan;
3. Bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 17 Januari 2017 pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 283/G/2016/PTUN-JKT;
4. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena terhadap perkara tersebut masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, dan dalam hal ini pihak Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan ini,

Halaman 4 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 283/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan ini tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat dan terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor 283/G/2016/PTUN-JKT;

Halaman 5 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 283/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 283/G/2016/PTUN-JKT sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017, oleh kami BAIQ YULIANI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H., dan EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh YULIANTI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh pihak Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YULIANTI, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- ATK ..... Rp. 125.000,-
- Panggilan ..... Rp. 79.000,-
- Materai Penetapan ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan ..... Rp. 5.000,-

Rp. 245.000,-

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 283/G/2016/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)